



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan honorer, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Dusun S RT. 0, Desa SN, Kecamatan ST, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M E L A W A N

Tergugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SDN, Bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 17 Mei 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dibawah register Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 17 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Nunukan;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan -selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pergi dan kerja di - selama 1 tahun 6 bulan, terakhir pada tahun 2006 tinggal di Desa TK sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a Anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - b Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan, kalau marah berlebihan dengan emosi yang tinggi yang menjadi sasaran anaknya dipukul oleh Tergugat;
 - b. Tergugat bermain jadi (sambung ayam);
 - c. Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba pada awal pernikahan dan sering keluar malam dan pulang larut malam;
 - d. Tergugat malas bekerja (tidak mau membantu di rumah) dan tidak memberi perongkasan kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga yang menjadi kepala rumah tangga adalah Penggugat;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Mei 2013, akibatnya Penggugat mersa tertekan dan tidak tahan yang akhirnya pulang ke rumah orangtua Penggugat dan anak-anak;
- 6 Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 15 hari berturut-turut;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin bahkan anak-anak diambil paksa oleh Tergugat dan sekarang ikut dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan cara mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk **Muhlis S.HI, M.H**, Hakim mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim mediator tersebut telah melakukan mediasi pada tanggal 29 Mei 2013, dan memberikan laporannya, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil, maka Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini, karena sudah ada kesepakatan damai dengan Tergugat, dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat demi masa depannya, sekaligus memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak meneruskan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih pada tahap awal dan belum ada tanggapan/jawaban dari Tergugat, oleh karena Penggugat telah berhasil damai dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut perkara ini, sekaligus untuk tidak meneruskan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan belum diperiksa, dan Tergugat belum memberikan tanggapan/jawabannya, sehingga keinginan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut perkaranya didukung dengan persetujuan dari Tergugat, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan perkara Penggugat dinyatakan selesai dengan dicabut, serta kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah berjalan dan telah mempergunakan biaya, maka biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan untuk mencoret perkara Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.Nnk dari buku register gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1434 Hijriyah oleh kami, **H. M. Taufiq HM, S.H**, Ketua Majelis, **Chamidah, S.Ag** dan **Drs. H. M. Baedawi A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Ali Fatoni S.Ag**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Taufiq. HM. S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C h a m i d a h, S.Ag

Drs. H. M. Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk.I.....	Rp 30.000,00
- P r o s e s	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 600.000,00
- Redaksi.....	Rp 5.000,00
- M a t e r a i	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 24 J u n i 2013.

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,

Wakil Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Wahdatan Nusrah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Redeb, 20 Juni 2005.
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya.

PANITERA,

Drs. MUHAMMAD JUNAID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)